



P U T U S A N
Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV WAHANA ARTHA DIPA, berkedudukan di Jl. Maleo Lrg Puyuh No.03 RT 001/RW 004, Kel/Desa Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh: **BADRIA S. AL AMRI**, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir: Gorontalo/10 Maret 1975, pekerjaan: Direktris CV Wahana Artha Dipa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 11 Januari 2011, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Maleo Lrg Puyuh No.03 RT 001/RW 004, Kel/Desa Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum “**MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES**” berkedudukan hukum di Jalan R.A Kartini No. 8 Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 5 September 2023 di bawah register No. 135/9/2023, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



MOUTONG cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG dan PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi Nomor 115 Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada pegawai dan kuasa hukumnya, yaitu: MOKO ARIYANTO, S.H. dan kawan-kawan, para pegawai Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Advokat, yang keseluruhannya memilih berkedudukan hukum di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Jl. Kampali No. 1, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, email: kumdang1parimo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/BM-PUPRP/IX/2023, tanggal 20 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Oktober 2023 di bawah register No. 158/10/2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 28 Agustus 2023, dalam register nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Lokasi Kecamatan Bolano Lambunu dengan nilai kontrak Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2022 s.d. 12 November 2022, sumber dana DAK Reguler Tahun Anggaran 2022, di mana Tergugat sebagai Pemberi Pekerjaan;

2. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 membuat dan mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 yang ditujukan kepada Penggugat perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan tersebut pada poin 2 di atas, maka Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 3581149/BA_HP/2022 tanggal 8 Juni 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi Kota Nagaya Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;
4. Bahwa Tergugat selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan Petanasugi-Kota Nagaya tanggal 16 Juni 2022 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Macam Pekerjaan: Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
 - Tanggal mulai kerja: 16 Juni 2022;
 - Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 - Waktu penyelesaian: selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2022;
 - Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak;

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan segala syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani juga oleh Tergugat;
6. Bahwa sementara Penggugat melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani dengan Tergugat sebagai Pemberi Pekerjaan dengan berpatokan pada ketentuan masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, Tergugat secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022 serta menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan kepada Penggugat secara sepihak ternyata telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai tindakan *onrechtmatig overheidsdaat*, Pasal 1365 KUH Perdata "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*" yang juga berimplikasi pada tindakan *abuse of power* yang tidak seharusnya dilanggar oleh Tergugat sebab telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;
8. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah berupa pengeluaran biaya mobilisasi peralatan dari Palu ke Petanasugi Kota Nagaya serta biaya demobilisasi peralatan dari Jalan Petanasugi Kota Nagaya Ranangke Palu yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Mobilisasi peralatan dari Palu ke Petanasugi:

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi *grader* Rp9.000.000,00;
- Mobilisasi *bomaq* Rp9.000.000,00;
- Biaya mobilisasi *excavator* dari Palu ke Petanasugi Rp9.000.000,00,00;
- Biaya mobilisasi *dump truck* 6 roda kecil 15 unit X @Rp1.600.000/unit = Rp24.000.000,00;
- Mobilisasi *dump truck* 10 roda 9 unit x @Rp2.600.000,00/unit ke Petanasugi = Rp23.400.000,00;
- Biaya mobilisasi mobil *asphalt* distributor ke Petanasugi Rp1.600.000,00;
- Biaya mobilisasi mobil tangka air ke Petanasugi Rp1.600.000,00;
- Biaya mobilisasi *asphalt finisher* dari Palu ke Petanasugi Rp9.000.000,00;
- Biaya mobilisasi *three wheel roller* dari Palu ke Petanasugi Rp9.000.000,00;
- Biaya mobilisasi *pneumatic tyre roller* dari Palu ke Petanasugi Rp9.000.000,00;

Total Sejumlah Rp104.600.000,00;

Biaya demobilisasi peralatan dari Petanasugi ke Palu:

- Biaya demobilisasi *grader* ke Palu Rp9.000.000,00;
- Biaya demobilisasi *bomaq* ke Palu Rp9.000.000,00;
- Biaya demobilisasi *excavator* ke Palu Rp9.000.000,00;
- Biaya demobilisasi mobil *dump truck* 6 roda kecil 15 unit x Rp1.600.000/unit ke Palu Rp24.000.000,00;
- Biaya demobilisasi mobil *dump truck* 10 roda 9 unit x Rp2.600.000/unit ke Palu Rp23.000.000,00;
- Biaya demobilisasi mobil *asphalt* distributor ke Palu Rp1.600.000,00;
- Biaya demobilisasi mobil tangka ke Palu Rp1.600.000,00;
- Biaya demobilisasi *asphalt finisher* ke Palu Rp9.000.000,00;
- Biaya demobilisasi *three wheel roller* ke Palu Rp9.000.000,00;
- Biaya demobilisasi *pneumatic tyre roller* ke Palu Rp9.000.000,00;

Total Rp104.600.000,00;

9. Bahwa kerugian materil Penggugat mobilisasi dan demobilisasi adalah sejumlah Rp209.200.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus ribu

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jumlah inilah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

10. Bahwa di samping kerugian materil mobilisasi alat dan demobilisasi alat, Penggugat juga menderita kerugian materil dalam hal pengeluaran biaya sewa alat yang sudah dikeluarkan untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, sebagai berikut:

- Motor *grader*, HM alat/durasi alat 400 jam, harga sewa alat Rp350.000,00/jam, jumlah harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- *Excavator* PC 200 kap alat 0,93 M3 durasi alat 400 per jam harga sewa Rp350.000,00/per jam jumlah harga Rp140.000.000,00;
- *Asphalt finiser* HM alat durasi 11 hari harga sewa Rp10.000.000,00/per hari, jumlah harga Rp110.000.000,00;
- *Three wheel roller* HM alat/durasi 11 hari dengan harga alat Rp5.000.000,00 per hari, jumlah harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- *Pneumatic tyre roller* HM alat/durasi alat 11 hari dengan harga Rp7.500.000.000,00/per hari, jumlah harga Rp82.500.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- *Vibrator roller*, HM alat/durasi alat 400 jam, harga sewa alat Rp250.000,00/jam, jumlah harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- *Dump truck* 6 roda, HM alat/durasi alat 150 unit, harga sewa alat Rp15.000.000,00/bulan, jumlah harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- *Dump truck* 10 roda HM alat/durasi alat 9,0 unit harga sewa Rp30.000.000,00/per bulan jumlah harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- *Dump tangki air*, HM alat/durasi alat 1,0 unit, harga sewa alat Rp15.000.000,00/bulan, jumlah harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mobil aspal distributor HM alat/durasi alat 1,0 unit harga sewa Rp15.000.000,00/per bulan jumlah harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pengeluaran sewa alat adalah Rp140.000.000,00 + Rp140.000.000,00 + Rp110.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp82.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp225.000.000,00 + Rp270.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp15.000.000,00 = Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa di samping kerugian materil pada point 8 sampai 10 di atas, Penggugat juga mengalami kerugian nyata berupa biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.936.431.883,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian terlampir dan akan diajukan pada fase pembuktian;
12. Bahwa kerugian immateril Penggugat berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967.000,00 = Rp65.659.670,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa kerugian immateril Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Rp6.565.967.000,00 = Rp1.313.193.400,00 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
14. Bahwa total kerugian materil Penggugat dihitung berdasarkan biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya sewa alat berjumlah Rp209.200.000,00 + Rp1.152.500.000,00 = Rp1.361.700.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) jumlah total kerugian materil inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap setiap kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita Penggugat tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Parigi/majelis Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan mediasi dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2022 untuk menyelesaikan permasalahan atas terbitnya Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang dapat memberikan peluang dan/atau waktu menyelesaikan pekerjaan pada masa denda sebagaimana ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/SPMK/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 Paket Pekerjaan: Jalan Petanasugi-Kota Nagaya 16 Juni 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Parigi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah Hukum: *"pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum"*, dan pendapat Mahkamah Agung ini tercantum dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014 dan putusan ini diperkuat pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 serta dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 28 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2017, atas sikap Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi tersebut, maka Penggugat mohon agar dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;
18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi No 42/PDT/2023/PT PAL tertanggal 07 Juni 2023 perihal kompetensi absolut Pengadilan Negeri Parigi berwenang mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Prg;

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat tetap dapat melaksanakan paket pekerjaan dimaksud hingga batas denda dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;
20. Bahwa Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Parigi mengabulkan dan menjatuhkan tuntutan Provisi Penggugat yakni memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp6.565.967.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;
21. Bahwa tuntutan provisi Penggugat cukup berdasar hukum, oleh karena dalam hal penegakan hukum bukan hanya bertumpuh pada kepastian hukum, namun yang lebih utama adalah asas manfaat demi kepentingan umum/masyarakat luas yang sangat membutuhkan, sehingga adalah sangat tidak berdasar dan rasional jika pemutusan kontrak terhadap Penggugat hanya didasarkan pada koordinasi dengan KPK, BPK serta Inspektorat yang justru mengesampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati dan berlaku sebagai Undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata) sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";

22. Bahwa Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum pula untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) secara seketika tanpa syarat, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Parigi, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.936.431.883,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat berupa hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967.000,00 = Rp1.313.193.400,00 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Atau, Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah menghadap kuasa mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk MAULAN SHIKA ARJUNA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Eksepsi mengenai Kepastian Hukum dan *Ne Bis in Idem*;

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



- a. Bahwa jika dalam perkara *a quo* maksud Penggugat bertumpu pada dokumen Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat berupa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022 jo. Surat Tergugat Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, maka sudah barang tentu tindakan hukum Tergugat tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan, dan dokumen surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah tentu pula merupakan dokumen administrasi yang lahir dari dan berhubungan dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka perbuatan hukum Tergugat tersebut relevan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum administratif dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan (*administratieve rechtandelingen*), bukan merupakan perbuatan atau tindakan hukum privat Tergugat yang bersifat perdata (*private recht*);

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015 jo. Putusan Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Oktober 2014, dengan kaidah hukum: "*Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg*



Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014, "...telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut, karena kewenangan dalam menetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa tersebut (in casu Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan) sepenuhnya ada pada Tergugat I dan tidak didahului oleh suatu perbuatan hukum perdata, meskipun pada akhirnya diikuti dengan suatu tahapan kontrak kerja";

- b. Bahwa kenyataannya dalam perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2022/PN prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 647/K/Sip/1973 bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama terletak pada obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya jika ditelaah dan diteliti maka gugatan dalam perkara *a quo* terpenuhi unsur *ne bis in idem* dan sangat lah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (*nietig ontvankelijkheid*);

- 1.2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat juga mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi", oleh karena:

1. Bahwa andai kata pun (*quad non*) menurut penilaian *judex facti* Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijkheid*), sebab gugatan Penggugat telah mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi". Hal ini didasarkan pada fakta hukum atas Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



berakhirnya masa kontrak Program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 oleh Penyedia/Rekanan CV WAHANA ARTHA DIPA (Penggugat) dengan limit waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir tertanggal 12 November 2022 sesuai yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

2. Bahwa jika dihubungkan masa berakhirnya kontrak sejak tanggal 12 November 2022 dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2022 sesuai register perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, maka nyata-nyata telah terpaut waktu ± 1 (satu) bulan, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat telah mengidap cacat “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi di atas, maka gugatan Pengugat dengan Register Nomor: 63/PDT.G/2023/PN.PRG, sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*nietig onvankelijkheid*);

DALAM KONVENSI:

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa mohon uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- c. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 3, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta lapangan. Justru pada faktanya Penggugat selaku Rekanan/Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme Penggugat bahkan dapat dikatakan Penggugat tidaklah serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



hingga berakhirnya masa kontrak pada tanggal 12 November 2022. Hal ini ditandai dengan fakta progres pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat selama masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 18,72% (delapan belas koma tujuh puluh dua persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), sehingga terdapat deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -81,28% (kurang delapan puluh satu koma dua puluh delapan persen). Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

d. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sungguh Penggugat telah keliru dan gagal memahami penerapan ketentuan "Masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak", sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa penerapan atas ketentuan tersebut hanya jika setelah berakhirnya masa kontrak kerja selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak (*vide* Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/ Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022), Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo* kemudian menilai bahwa Penggugat mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022, sehingga Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dan pemberian kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 tersebut kemudian dituangkan dalam adendum kontrak, dengan limit waktu pemberian kesempatan selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender, disertai dengan pengenaan sanksi dan denda keterlambatan (*vide* Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Lampiran angka 7.18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia);

Bahwa sudah menjadi kelaziman dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, jika Penyedia (*in casu* Penggugat) gagal menyelesaikan suatu pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK (*in casu* Tergugat) dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia tersebut hasilnya telah mencapai minimal 75%-80%;

Bahwa berdasarkan fakta lapangan, hingga masa kontrak 150 (seratus lima puluh) hari kalender berakhir pada tanggal 12 November 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, nyata-nyata progres pekerjaan Penggugat hanya 18,72% (delapan belas koma tujuh puluh dua persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak terselesaikan sebesar -81,28% (kurang delapan puluh satu koma dua puluh delapan persen), maka dengan fakta hukum tersebut tentunya beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam kerangka melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 untuk jangka waktu selama-lamanya 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya kontrak

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



tanggal 12 November 2022, dan beralasan hukum pula Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022, serta beralasan hukum pula Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai surat Tergugat bernomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa meskipun tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat sesuai surat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022 dinilai sebagai tindakan hukum secara sepihak (searah) dalam makna sebagai tindakan hukum administrasi (*administratieve rechtandelingen*), tetapi tindakan hukum Tergugat tersebut telah mempedomani dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran angka 7.17.1 huruf e, huruf g, dan huruf h Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang berbunyi:

Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Kontrak apabila:

Huruf e: Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Huruf g: Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Huruf h: berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa *in facto* Tergugat telah 3 (tiga) kali memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat karena gagal menyelesaikan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Dokumen kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, masing-masing:

- a) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 03/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- b) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 17/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022; dan
- c) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 23/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022.

Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Penggugat, Tergugat bahkan terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Penggugat, hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Tergugat dalam menghormati isi kontrak kerja Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Penggugat. Adapun Rapat *Show Cause Meeting* tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1) Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 13/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-1 Nomor: 03/BA-SCM I/BM-PUPRP/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 Juli 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 7,01% (tujuh koma nol satu persen), sementara realisasi fisik 0% (nol persen) dengan deviasi sebesar -7,01% (kurang tujuh koma nol satu persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 Juli 2022 tidak ada perkembangan sama sekali atau 0% (nol persen);

- 2) Rapat *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 37/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-2 Nomor: 03/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, dengan hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 30 September 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 83,07% (delapan puluh tiga koma nol tujuh persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 4,45% (empat koma empat puluh lima persen) dengan deviasi sebesar -78,62% (kurang tujuh puluh delapan koma enam puluh dua persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 30 September 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan, dan;

- 3) Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 50/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-3 Nomor: 03/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, dengan
- Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil berdasarkan evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, hingga tanggal 28 Oktober 2022 terjadi keterlambatan pekerjaan Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 dari jadwal yang telah direncanakan sebesar 98,32% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua persen), sementara realisasi fisik baru sebesar 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam persen) dengan deviasi sebesar -86,56% (kurang delapan puluh enam koma lima puluh enam persen). Dengan kata lain progres pekerjaan fisik oleh Penggugat atas Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sejak diterbitkan dan ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 16 Juni 2022, dengan kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hingga tanggal 28 Oktober 2022 tidak ada perkembangan sama sekali sesuai yang diharapkan bahkan fakta realisasi atas pekerjaan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan Tergugat khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat pada umumnya;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka dapat dinilai Penggugat tidak saja tidak serius dan tidak profesional dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi Penggugat juga telah lalai/cidera janji atas pelaksanaan kontrak, sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan disertai sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- e. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat tandaskan pula, sungguh dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3 tersebut juga telah *error in objecto* berkenaan dengan Surat Pemutusan Kontrak Tergugat tanggal 14 November 2022. Sebab faktanya Surat Pemutusan Kontrak yang dibuat dan diterbitkan Tergugat terhadap Penggugat adalah surat Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022, bukan surat bernomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 sebagaimana dalil Penggugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- f. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3 sangat mengada-ada dan tidak memiliki landasan dan bukti hukum yang jelas sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Oleh karena:

1. Jika dilihat secara seksama surat Tergugat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. surat Tergugat Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, yang dihubungkan dengan tanggal berakhirnya kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 yang berakhir pada tanggal 12 November 2022, maka sangat jelas fakta hukumnya, bahwa Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022; Bahwa jika demikian keadaannya, maka andai kata pun Tergugat tidak mengeluarkan Surat Pemutusan kontrak bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022 tersebut, maka sudah barang tentu bahwa Kontrak Kerja untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 oleh Penggugat sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, secara yuridis sudah dinyatakan berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Hal ini berarti Surat Pemutusan kontrak bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022, dapatlah dinilai sebagai dokumen administratif (yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tentunya harus tetap dibuat sebagai bukti administrasi yang bernilai hukum) untuk menegaskan masa berakhirnya kontrak

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah berakhir pada tanggal 12 November 2022. Dengan kata lain bahwa, tanpa adanya Surat Pemutusan kontrak bernomor: 600/0519.E/ SEK-PUPRP, tanggal 14 November 2022, tentunya tidak akan mengubah fakta hukum bahwa Kontrak Kerja Penggugat bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, adalah telah berakhir pada tanggal 12 November 2022;

Dan oleh karena kontrak telah berakhir, serta telah dilakukan pemutusan kontrak dikarenakan pekerjaan Penggugat tidak sesuai isi kontrak, maka beralasan hukum Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan lokasi pekerjaan sesuai surat Tergugat Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa jika demikian keadaannya serta dihubungkan dengan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c dan huruf d di atas, maka tidak benar dan tidak terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kerangka menerbitkan surat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. surat Tergugat bernomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022;

- g. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 halaman 3-4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat dan disetujui Tergugat, nyatanya Penggugat telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.641.491.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 25% (dua

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11291/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/ LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;

Bahwa dengan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) tersebut, maka tentunya sudah lebih dari cukup untuk mendanai biaya mobilisasi sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya demobilisasi sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total Rp209.200.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa jika demikian keadaannya, maka tidak beralasan hukum masih terdapat kerugian materil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp209.200.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan dikesampingkan;

h. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 4 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan. Sebab tidaklah benar Penggugat kehilangan pekerjaan, sedang waktu pelaksanaan pekerjaan telah selesai pada tanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dan baru dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat pada tanggal 14 November 2022 sesuai surat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak;

Bahwa jika demikian keadaannya, maka sudah barang tentu tidak terdapat sama sekali kerugian imateril yang dialami Penggugat, sehingga tidaklah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp6.565.967.000,00 = Rp65.659.670,00/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

- i. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 4-5 sangat mengada-ada dan tidak berdasar, sebab sebagaimana telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf g, maka dengan telah diberikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp1.641.491.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11291/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, sudah barang tentu tidaklah beralasan hukum untuk menyatakan ada kerugian materil Penggugat untuk sewa alat ke lokasi pekerjaan di Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kerugian materil berupa biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp209.200.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;
- j. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 5 tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf g, huruf h, dan huruf i di atas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan diabaikan;
- k. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 5-6, Tergugatanggapi dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa secara faktual tidak ada sama sekali keadaan kahar di lokasi pekerjaan Penggugat selama masa kontrak (16 Juni 2022-12 Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



November 2022) serta progres hasil pekerjaan Penggugat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, hanya 18,72% (delapan belas koma tujuh puluh dua persen) dari rencana 100% (seratus persen) dengan deviasi -81,28% (kurang delapan puluh satu koma dua puluh delapan persen);

Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum Tergugat melakukan pemutusan kontrak (*vide* surat Tergugat bernomor: 600/0519.C/SEK-PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022), sehinggatidaklah mungkin Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

2. Perlu Tergugat tandaskan pula, bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

Tentunya, jika sekiranya Tergugat memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedang fakta progres hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai harapan bahkan sangat merugikan bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta masyarakat sebagaimana terurai pada angka 1 di atas, maka hal tersebut tentunya sangat berpotensi pada timbulnya permasalahan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi, yang pada gilirannya akan sangat merugikan diri dan keluarga Tergugat serta Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



3. Bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memaklumkan bahkan menyetujui permintaan Penggugat dan memberikan kesempatan atau perpanjangan waktu kepada Penggugat untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Olehnya, dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

- l. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 6, sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Sebab sebagaimana fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf f di atas, maka sudah barang tentu tidaklah berdasar hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan;
- m. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 16 halaman 6, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta tidak perlu lagi Tergugat tanggapi secara berulang-ulang, karena fakta-fakta dan alasan hukumnya telah Tergugat uraikan pada dalil huruf c, huruf d, dan huruf f di atas, maka patutlah dan beralasan hukum untuk tidak diterima dan diabaikan dalil gugatan Penggugat tersebut;
- n. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 17 halaman 6-7, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak diterima dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf k di atas;
- o. Bahwa tidak cukup beralasan hukum tuntutan provisi Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 18 halaman 7 yang dihubungkan dan berdasarkan pada fakta-fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat tandaskan pada dalil huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf k di atas. Selain itu, koordinasi Tergugat dengan KPK atau BPK atau Inspektorat sehubungan dengan pemutusan kontrak selain menjadi kelaziman dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga sebagai bentuk upaya dan tindakan kehati-hatian Tergugat dalam mengambil keputusan. Sehingga tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak cukup beralasan dan berdasar menurut hukum. Dan sudah barang tentu tindakan koordinasi Tergugat tersebut dalam hubungannya dengan pemutusan kontrak, sangat keliru atau berlebihan jika dinilai telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*";

Selanjutnya, sebagaimana telah Tergugat tandaskan sebelumnya bahwa masa kontrak pekerjaan Penggugat telah berakhir pada tanggal 12 November 2022, sedang surat Tergugat baru dikeluarkan pada tanggal 14 November 2022 atau 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa kontrak tertanggal 12 November 2022 tersebut. Olehnya Penggugat telah sangat keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan Tergugat telah mengenyampingkan Perjanjian Kontrak yang sudah disepakati dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana asas "*pacta sunt servanda*" dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 14 November 2022 (*vide* surat bernomor: 600/0519.C/SEK/PUPRP);

Oleh karenanya patutlah dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat diabaikan dan ditolak.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022. Bahwa kemudian Keputusan Bupati tersebut selanjutnya diubah dan dicabut dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
- Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan tetap menetapkan atau tidak menggantikan kedudukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *in casu* PPK pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah pemenang lelangpada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;
3. Bahwa sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya sesuai Surat Nomor: 03/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, Penggugat Rekonvensi telah menunjuk Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022;
4. Bahwa sesuai surat nomor: 03/SPPBJ/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 tersebut, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak kerja dengan CV WAHANA ARTHA DIPA (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan masa kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sebagaimana jadwal kegiatan (*time schedule*), terhitung mulai kerja tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 12 November 2022

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp328.298.350,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) melalui Lembaga Penjamin pada PT Asuransi Jasaraharja Putera;

5. Bahwa dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja/Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/ VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan isi/substansi Kontrak Kerja tersebut;
6. Bahwa sebelum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) memulai Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, atas permintaan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan disetujui Tergugat (Penggugat Rekonvensi), Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah diberikan uang muka dengan mekanisme langsung (LS) sebesar Rp1.641.491.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11291/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022 jo. Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022;
7. Bahwa hingga berakhirnya kontrak tertanggal 12 November 2022, Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai yang disepakati dalam kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah memberikan Surat Peringatan hingga sampai dengan 3 (tiga) kali terhadap Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 03/SP/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 17/SP-II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 23/SP-III/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 November 2022;

akan tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana mestinya sesuai yang disepakati dalam kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

9. Bahwa sebelum memberikan Surat Peringatan terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sebagai bentuk sikap dan wujud penghormatan serta itikad baik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam menghormati isi Kontrak Kerja Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu melakukan prosedur administrasi dengan mengadakan Rapat *Show Cause Meeting* hingga 3 (tiga) kali dengan mengundang pihak Tergugat Rekonvensi, yakni masing-masing:

- Rapat *Show Cause Meeting* I pada tanggal 15 Agustus 2022 sesuai Surat Nomor: 13/UND-RSCM/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-1 Nomor: 03/BA-SCM I/BM-PUPRP/VIII/2022, tertanggal 15 Agustus 2022;
- Rapat *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 37/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting*

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 Nomor: 03/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 5 Oktober 2022;

- Rapat *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai Surat Nomor: 50/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 28 Oktober 2022, dan hasil daripada rapat dimaksud telah tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* ke-3 Nomor: 03/BA-SCM III/BM-PUPRP/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

10. Bahwa hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 12 November 2022 sesuai Kontrak Nomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan hasil evaluasi Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas di Lapangan, progres hasil pekerjaan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 hanya hanya 18,72% (delapan belas koma tujuh puluh dua persen) dari rencana pekerjaan 100% (seratus persen), dengan deviasi/sisa pekerjaan yang sama sekali tidak diselesaikan oleh Penggugat sebesar -81,28% (kurang delapan puluh satu koma dua puluh delapan persen);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 10, Tergugat Rekonvensi telah tidak serius serta tidak profesional bahkan telah lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022;

12. Bahwa akibat perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu dengan sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2022 sesuai kontrak bernomor: 03/SP/DAK Penugasan/Rekon-Jln/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2022 telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril dengan rincian:

- a. Kerugian Materil, akibat tidak terselesaikannya Pekerjaan sesuai kontrak oleh Tergugat Rekonvensi serta adanya dampak sanksi pemotongan DAK Penugasan oleh Pemerintah Pusat, dengan nilai kerugian sebesar Rp1.641.491.750,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp4.924.475.250,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga totalnya Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Kerugian Immateril akibat tidak termanaatkannya Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutong, dengan nilai kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi secara utuh dan seketika serta tanpa syarat adalah sebesar Rp106.565.967.000,00 (seratus enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi sungguh telah berupaya untuk melakukan musyawarah sebagaimana dalil Rekonvensi pada angka 9 tersebut di atas;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak illusoir, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);
15. Bahwa selain itu untuk menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlamabatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat dan sah, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sangat lah beralasan hukum jika putusan hakim dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Berdasarkan segala uraian yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim yang terhormat, arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaraa *quo*, berkenan menjatuhkannya keputusan yang amarnya:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak seluruh permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Tergugat bernomor: 600/0519.C/SEK/PUPRP, perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 jo. surat Tergugat bernomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, perihal Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022 adalah sah dan tetap berlaku serta mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan menolak untuk memberikan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan kepada Penggugat dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil Penggugat sebagai biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya alat sewa sebesar Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat membayar kerugian imateril Penggugat atas hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% (satu persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp6.565.967.000 = Rp65.659.670,00/hari sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil dan immateril dengan total sebesar Rp106.565.967.000,00 (seratus enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara utuh, segera, dan seketika tanpa syarat;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023. Atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan tanggapan balik/dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian No.03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak No. 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- Fotokopi Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan No. 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- Fotokopi Laporan Rencana Target Bulan Nopember 2022 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV Wahana Arta Dipa No. 11, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pemilihan No. 3584149/DP-PK/2022 tanggal 23 Mei 2022, halaman 128 s.d. 130, poin 31-32, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- Fotokopi dari *print out* Undangan *Mutual Check* 0%, Nomor: 07.UND-MC.BM-PUPRP/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-6 dan bukti P-7 yang hanya fotokopi dari fotokopi. Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Direktris PT Tunggal Mandiri Jaya (TMJ);
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perihal perkara pemutusan kontrak kerja pekerjaan rekonstruksi jalan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, yaitu Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemutusan kontrak secara sepihak tersebut dikarenakan perusahaan Saksi (PT TMJ) menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, yakni sebagai pendukung peralatan berupa alat-alat berat dari pembentukan jalan hingga pengaspalan, sebab Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;
 - Bahwa dukungan yang PT TMJ berikan kepada Penggugat Konvensi yakni berupa penyediaan alat-alat berat beserta operatornya, serta kegiatan pengaspalan, dalam bentuk perjanjian sewa;
 - Bahwa alat-alat berat yang PT TMJ sewakan kepada Penggugat Konvensi antara lain berupa *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *grader*, *hidro*, *paving set*;
 - Bahwa alat-alat tersebut, dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah karena terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan tersebut adalah karena pertama faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan akses masyarakat, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, selain itu lambatnya pelaksanaan penentuan *Mutual Check Awal* (MCO);
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak hanya berupa pekerjaan rekonstruksi jalan, namun ada juga pembuatan plat dekker;
- Bahwa tahapan awal pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut yakni mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut sudah ada yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yakni mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, beberapa plat dekker, pembentukan badan jalan dan juga pengaspalan, dengan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 34%;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pelaksanaan rekonstruksi jalan tersebut, Penggugat Konvensi sudah menerima bayarannya berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak tepat di masa berakhirnya kontrak yakni di 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak dan perintah pengosongan

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut, namun Saksi hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;

- Bahwa menurut Saksi Penggugat Konvensi masih mampu melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut meskipun sudah melewati waktu yang diperjanjikan, yakni selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang diberikan secara bertahap yakni pertama diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari, kedua diberikan selama 20 (dua puluh) hari dan ketiga selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sebelum dikeluarkan surat keputusan kontrak dan perintah pengosongan lokasi, Tergugat Konvensi tidak pernah memanggil Penggugat Konvensi dan penjaminnya, untuk menanyakan kesanggupan Penggugat Konvensi dalam menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk melaksanakan pekerjaan di luar batas waktu yang diperjanjikan harus dibuatkan *addendum* kontrak mengenai penambahan waktu kerja, memperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan pekerjaan, dan juga pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa besaran denda yang dikenakan apabila bekerja di masa denda yakni 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa sudah pernah disampaikan kepada Tergugat Konvensi tentang pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Konvensi saat itu kebingungan dikarenakan ada rekomendasi dari KPK bahwa kontraktor pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah diberikan teguran oleh Tergugat Konvensi terkait keterlambatan pekerjaannya, namun hanya melalui pesan WA, dan tidak pernah diterima secara resmi surat teguran tersebut, dan pernah dilakukan pertemuan *Show Cause Meeting I* pada

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



tanggal 15 Agustus 2022, *Show Cause Meeting* II pada tanggal 5 Oktober 2022 dan *Show Cause Meeting* III pada tanggal 31 Oktober 2022, namun surat resminya pun Penggugat Konvensi tidak menerimanya, surat tersebut diterima hanya file pdf saja;

- Bahwa yang dibahas saat dilakukannya *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut adalah mengenai kemampuan Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan di masa denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi masih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di masa denda, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat Konvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan bila Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, butuh waktu satu minggu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya, pekerjaan yang belum terselesaikan hanya sisa pengaspalan saja, untuk pembangunan plat dekker sudah selesai;
- Bahwa Saksi selaku Direktris PT TMJ merasa dirugikan dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, karena mobilisasi, demobilisasi dan sewa peralatan selama bekerja belum dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada PT TMJ;
- Bahwa selain menerima pembayaran uang muka, Penggugat Konvensi belum menerima bayaran yang lain, karena pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan termin dan prosentase yang dicapai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi atas terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi yakni Penggugat mengalami kerugian sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, karena tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat di atas 50% (lima puluh persen), serta berakibat perusahaan akan di-*black list* selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah melakukan kerjasama, namun

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi baru kali ini menjalin kerjasama dengan pihak PT TMJ;

- Bahwa dari *curriculum vitae* Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi sudah sering menangani proyek sebagaimana yang diperjanjikan dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan besaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yakni $1/1000 \times \text{nilai kontrak} / \text{hari keterlambatan}$;
- Bahwa untuk setiap denda keterlambatan pekerjaan dibayarkan ke Kas Negara, yang mana dipotong langsung saat dilakukan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi tidak akan dirugikan bila memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, yang ada malah menguntungkan Tergugat Konvensi sebagai penyelenggara negara karena mendapatkan keuntungan dari denda tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam bidang pekerjaan konstruksi, belum pernah Saksi mendapatkan pemutusan kontrak, baru kali ini, karena bila terjadi keterlambatan selalu diberikan kesempatan kerja di masa denda;
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Konvensi menerima bayaran uang muka kerja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mendapatkan pembayaran uang muka kerja harus ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan, dan Penggugat Konvensi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penguat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pekerjaan yang memiliki bobot tertinggi yakni pekerjaan pengaspalan;
- Bahwa selain penyediaan alat-alat berat, pekerjaan pengaspalan tersebut yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan pihak PT TMJ,

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena untuk pembangunan badan jalan dikerjakan sendiri oleh Penggugat Konvensi dengan menggunakan tenaga kerja lokal;

- Bahwa PT TMJ sama sekali belum menerima pembayaran dari Penggugat Konvensi untuk sewa alat-alat berat dan juga untuk pekerjaan pengaspalan, karena kesepakatannya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun dalam pertengahan jalan Penggugat Konvensi mendapatkan pemutusan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi siap untuk membayar denda keterlambatan bila diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan di masa denda tersebut dimuat dalam kontrak, namun bila Tergugat Konvensi memberikan perpanjangan waktu maka harus dibuatkan *addendum* kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan serta pengenaan denda keterlambatan;
- Bahwa memberikan kesempatan bekerja di masa denda tidak akan merubah kontrak yang sudah ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan penghitungan persentase penyelesaian pekerjaan di lapangan bersama Penggugat Konvensi sebelum melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa bukan hanya pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saja yang dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, namun ada 5 (lima) lagi pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi selaku direktur PT TMJ, tidak ikut bertandatangan dalam kontrak perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan kapasitas Saksi dalam perjanjian tersebut adalah hanya sebagai penyedia alat-alat berat dan mengerjakan pengaspalan;
- Bahwa PT TMJ menugaskan stafnya yakni Saksi P-2: ADIL SURIPNO sebagai *General Superintendent*, untuk mengawasi di dalam pekerjaan

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya, sehingga Saksi mengetahui semua kejadian dan progress yang terjadi di lapangan;

- Bahwa selain menjalin kerjasama dengan Penggugat Konvensi, PT TMJ juga pernah melaksanakan pekerjaan lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi P-2: ADIL SURIPNO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Tunggal Mandiri Jaya (TMJ) dan menjabat sebagai *General Superintendent*;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi secara sepihak, yaitu Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Petanasugi-Kota Nagaya, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pemutusan kontrak sepihak secara tersebut dikarenakan perusahaan tempat Saksi bekerja (PT TMJ) menjadi rekanan Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dalam hal pendukung alat-alat berat beserta operatornya dari pembentukan jalan hingga pengaspalan;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai *General Superintendent* adalah mengawasi mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta penggunaan alat-alat berat yang digunakan di lapangan;
 - Bahwa Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan tidak memiliki alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena Penggugat Konvensi masih tergolong dalam perusahaan kecil sehingga membutuhkan dukungan alat dari perusahaan yang memiliki alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut;
 - Bahwa dukungan yang PT TMJ berikan kepada Penggugat Konvensi yakni berupa penyediaan alat-alat berat beserta operatornya serta kegiatan pengaspalan, dalam bentuk perjanjian sewa;
 - Bahwa alat-alat berat yang disewakan oleh PT TMJ kepada Penggugat Konvensi antara lain berupa *dump truck*, mobil tangki air, *excavator*, *grader*, *hidro*, *paving set*;

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut, dipersyaratkan dalam perjanjian rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun bila perusahaan pelaksana tidak memilikinya, harus ada surat dukungan alat dari perusahaan penyedia alat-alat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah karena terlambatnya penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan tersebut adalah karena pertama faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan akses masyarakat, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap, selain itu lambatnya pelaksanaan penentuan *Mutual Check Awal* (MC0);
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak hanya berupa pekerjaan rekonstruksi jalan, namun ada juga pembuatan plat dekker;
- Bahwa tahapan awal pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut yakni mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sudah ada yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yakni mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, beberapa plat dekker, pembentukan badan jalan dan juga pengaspalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 34% (lima puluh tiga persen);

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pelaksanaan rekonstruksi jalan tersebut, Penggugat Konvensi sudah menerima bayarannya berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak tepat di masa berakhirnya kontrak yakni di 150 (seratus lima puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak dan perintah pengosongan lokasi tersebut, Saksi hanya dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat, Konvensi masih mampu untuk melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut meskipun sudah melewati waktu yang diperjanjikan, yakni selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang diberikan secara bertahap yakni pertama diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari, kedua diberikan selama 20 (dua puluh) hari dan ketiga selama 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sebelum dikeluarkan surat pemutusan kontrak dan perintah pengosongan lokasi, Tergugat Konvensi tidak pernah memanggil Penggugat Konvensi dan penjaminnya, untuk menanyakan kesanggupan Penggugat Konvensi dalam menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk melaksanakan pekerjaan di luar batas waktu yang diperjanjikan harus dibuatkan *addendum* kontrak mengenai penambahan waktu kerja, memperpanjang jangka waktu jaminan pelaksanaan pekerjaan, dan juga pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa besaran denda yang dikenakan apabila bekerja di masa denda yakni 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi siap untuk membayar denda keterlambatan bila diberikan kesempatan bekerja di masa denda;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah disampaikan kepada Tergugat Konvensi tentang tentang pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Konvensi saat itu kebingungan dikarenakan ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa kontraktor pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana jangka waktu yang diperjanjikan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi pernah diberikan teguran oleh Tergugat Konvensi terkait keterlambatan pekerjaannya, namun hanya melalui pesan WA, dan tidak pernah diterima secara resmi surat teguran tersebut, dan pernah dilakukan pertemuan *Show Cause Meeting I* pada tanggal 15 Agustus 2022, *Show Cause Meeting II* pada tanggal 5 Oktober 2022 dan *Show Cause Meeting III* pada tanggal 31 Oktober 2022, namun surat resminya pun Penggugat Konvensi tidak menerimanya, dan surat tersebut diterima hanya file pdf saja;
- Bahwa yang dibahas saat dilakukannya *Show Cause Meeting I, II, dan III* tersebut adalah mengenai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan di masa denda;
- Bahwa Penggugat Konvensi masih mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di masa denda, dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat Konvensi menyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya, pekerjaan yang belum terselesaikan hanya sisa pengaspalan saja, untuk pembangunan plat dekker sudah selesai;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi dalam bidang pekerjaan rekonstruksi jalan, bila Tergugat Konvensi memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, butuh waktu satu minggu saja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena pekerjaan pengaspalan bisa dikerjakan 1 (satu) km/hari;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, ada tim pengawas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan itu, yang mewakili Tergugat Konvensi untuk mengawasi proyek yang sedang berjalan, namun Pengawas yang bertugas tersebut tidak selalu ada di

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan, biasanya seminggu sekali hadir di lapangan, karena pengawas tersebut mengawasi 6 (enam) paket sekaligus, termasuk paket pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengawas yang bertugas pernah memberikan teguran kepada Penggugat Konvensi sebagai pelaksana pekerjaan terkait keterlambatan pekerjaannya namun teguran tersebut hanya diberitahukan secara lisan saja;
- Bahwa PT TMJ merasa dirugikan dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, karena mobilisasi, demobilisasi dan sewa peralatan selama bekerja belum dibayarkan oleh Penggugat Konvensi kepada PT TMJ, dan semua biaya yang berkenaan dengan mobilisasi dan demobilisasi dibiayai oleh PT TMJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain menerima pembayaran uang muka, Penggugat Konvensi belum menerima bayaran yang lain, karena pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan termin dan prosentase yang dicapai;
- Bahwa yang dialami oleh Penggugat Konvensi atas terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi yakni Penggugat mengalami kerugian sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, karena tingkat penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penggugat di atas 50% (lima puluh persen), serta berakibat perusahaan akan di-*black list* selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek pemerintah;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat Konvensi saat Saksi temui di kantornya, bahwa alasan utama Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat Konvensi karena adanya rekomendasi dari KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah melakukan kerjasama, namun Penggugat Konvensi baru kali ini menjalin kerjasama dengan pihak PT TMJ;
- Bahwa dari *curriculum vitae*-nya, Penggugat Konvensi sudah sering menangani proyek sebagaimana yang diperjanjikan dengan Tergugat Konvensi;

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang, besaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yakni $1/1000 \times \text{nilai kontrak} / \text{hari keterlambatan}$, dan setiap denda keterlambatan pekerjaan dibayarkan ke Kas Negara, yang mana dipotong langsung saat dilakukan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat Konvensi tidak akan dirugikan bila memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk bekerja di masa denda, yang ada malah menguntungkan Tergugat Konvensi sebagai penyelenggara negara karena mendapatkan keuntungan dari denda tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja dalam bidang pekerjaan konstruksi, belum pernah Saksi mengalami kejadian pemutusan kontrak, dan baru kali ini saja, dan biasanya bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selalu diberikan kesempatan bekerja di masa denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan yang diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibayarkan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Konvensi menerima bayaran uang muka kerja tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan pembayaran uang muka kerja harus ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana pekerjaan, dan sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa untuk pekerjaan rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya, pekerjaan yang memiliki bobot tertinggi yakni pekerjaan pengaspalan, dan itu yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan PT TMJ, sedangkan untuk pembangunan badan jalan dikerjakan sendiri oleh Penggugat Konvensi dengan menggunakan tenaga kerja lokal;
- Bahwa PT TMJ sama sekali belum menerima pembayaran dari Penggugat Konvensi untuk sewa alat-alat berat dan juga untuk pekerjaan pengaspalan, karena kesepakatannya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, namun dalam pertengahan jalan Penggugat Konvensi mendapatkan pemutusan kontrak;

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan waktu pekerjaan di masa denda tersebut dimuat dalam kontrak, namun bila Tergugat Konvensi memberikan perpanjangan waktu maka harus dibuatkan *addendum* kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan serta pengenaan denda keterlambatan;
- Bahwa bila Tergugat Konvensi memberikan kesempatan bekerja di masa denda, maka tidak akan merubah kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan penghitungan persentase penyelesaian pekerjaan di lapangan bersama Penggugat Konvensi sebelum melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukan hanya rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya saja yang dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, namun ada 5 (lima) lagi pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi pernah dipanggil oleh Tergugat Konvensi sebelum dilakukannya pemutusan kontrak yakni saat pelaksanaan *Show Cause Meeting* I, II dan III;
- Bahwa untuk rekonstruksi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya, sudah ada pekerjaan pengaspalan yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa PT TMJ, tidak ikut bertandatangan dalam kontrak perjanjian yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat, sebab kapasitas PT TMJ dalam perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah hanya sebagai penyedia alat-alat berat dan mengerjakan pengaspalan;
- Bahwa selain menjalin kerjasama dengan Penggugat Konvensi, PT TMJ ada melaksanakan pekerjaan lain di wilayah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai penanggungjawab peralatan di lokasi, petugas pengawasan yang ditunjuk PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tidak selalu ada di lokasi, hanya pernah datang sekali dua kali, padahal Inspector harusnya selalu ada melakukan pengawasan namun kenyataannya tidak karena memegang 5 (lima)

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sekaligus, sehingga kehadirannya sekitar 20% (dua puluh persen) saja;

- Bahwa Saksi pernah bertemu *Inspector* yang bertugas di ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya, dan *Inspector* tersebut pernah memberikan teguran terkait adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan di lokasi, namun tidak pernah menegur secara langsung, menegur nanti setelah pulang, menegur di grup yang dibuat untuk melakukan komunikasi antara pelaksana dengan pengawas, padahal seharusnya *Inspector* memberikan teguran di lapangan agar langsung diselesaikan oleh pelaksana;
- Bahwa Pengawas tidak pernah memberikan teguran terkait masalah bobot/ progress, hanya menegur masalah kualitas material, yang ditegur hanya jenis material, dan terhadap teguran jenis material yang digunakan tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh Penggugat Konvensi sebagai pelaksana dengan mengundang pengawas dan Tergugat Konvensi untuk meninjau lokasi pengambilan material, namun tidak ada solusi juga yang diberikan baik dari pihak pengawas maupun Tergugat Konvensi, sempat pengawas membuat kesepakatan bahwa material bisa dipakai, namun kemudian saat balik ke kantor PPK dimentahkan lagi secara lisan, bahwa material tersebut tidak bisa dipakai karena material kebesaran;
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan tersebut Tergugat Konvensi memiliki tim pengawas yakni lewat konsultan pengawas, yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pengawas yang ditunjuk tersebut pernah turun ke lokasi untuk melakukan tugas pengawasannya, namun hanya sekali dua kali saja, karena pengawasnya mengawasi 5 (lima) paket sendirian, sehingga tidak mungkin bisa hadir setiap hari di semua paket;
- Bahwa Pengawas yang ditunjuk tersebut harusnya berbentuk tim, tapi tergantung kebutuhan lapangan, ada *Site Engineer (SE)*, *insperktor* (pengawas), *quantity* (penilai volume pekerjaan), *quality* (penilai kualitas material), tapi yang datang hanya 1 (satu) orang saja, namanya Pak FARID (Saksi T-1: FARID);

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan material yang digunakan di lokasi, seharusnya ada tim yang melakukan penilaian, yakni tim *quality* dari konsultan pengawas, namun tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa Saksi pernah ikut saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM), namun saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) tidak pernah ditanyakan mengenai progress yang dicapai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila progress tidak tercapai meskipun sudah dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, tidak langsung dilakukan pemutusan kontrak kerja, setelah *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, harusnya ada pertemuan sekali lagi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam hal ini Penggugat serta penjamin asuransi yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, yang membahas tentang kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, baik dari penjamin tentang kemampuan jaminannya, namun dalam hal ini tidak ada pertemuan itu dilakukan, dan langsung dilakukan pemutusan kontrak dan perintah pengosongan lokasi;
- Bahwa menurut Saksi yang membuat keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah karena terlambatnya memulai pekerjaan di awal;
- Bahwa pada waktu dilaksanakannya *Show Cause Meeting* (SCM) I, II dan III, tidak pernah terjadi perdebatan mengenai progress yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa pemutusan kontrak terjadi di akhir masa kontrak, yang mana tanpa diputus kontrak saja, masa berakhir kontrak sudah berakhir, seharusnya bila terjadi pemutusan kontrak dilakukan bukan di akhir masa kontrak, sebelum di masa akhir kontrak, dan sudah pernah dilaksanakan pertemuan dari Tergugat Konvensi sebagai PPK dan Penggugat Konvensi dalam hal ini pelaksana, dan penjamin yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak lembaga penjamin tidak pernah dipanggil untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi untuk membahas kesanggupan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) dan *Pre Contruction Meeting* (PCM), dan yang memerintahkan

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk ikut dalam pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) dan *Pre Contruction Meeting* (PCM) adalah PT TMJ selaku sub kontraktor pekerjaan tersebut, karena saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) tersebut adalah kesempatan untuk memaparkan progress yang telah dicapai dan bobot yang akan dicapai;

- Bahwa Penggugat Konvensi selaku pelaksana tidak berhasil mencapai bobot yang ditargetkan dalam pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) I, sehingga dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) II;
- Bahwa Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah memberikan kesempatan bekerja setelah adanya pemutusan kontrak;
- Bahwa bila diberikan kesempatan melanjutkan pekerjaan di masa denda maka motivasi Saksi untuk menyelesaikan pekerjaan adalah untuk kebaikan masyarakat yang sudah berharap ada pembangunan jalan di wilayahnya;
- Bahwa dampak dari pemutusan kontrak selain merugikan perusahaan Saksi dan perusahaan penyedia jasa, juga merugikan masyarakat;
- Bahwa tanggapan Saksi atas isi perjanjian yang mewajibkan Penggugat Konvensi sebagai penyedia jasa harus menyediakan peralatan di lapangan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yakni bahwa memang perusahaan penyedia jasa harus menyediakan peralatan yang dibutuhkan di lapangan, namun oleh karena tidak semua perusahaan memiliki alat, sehingga kami dari perusahaan PT TMJ menggunakan sistem *moving*, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan peralatan dari satu paket pindah ke paket yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan tanggal 16 Juni 2022, sedangkan pekerjaan pertama turun lapangan pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar 21 (dua puluh satu) hari setelah kontrak;
- Bahwa pernah dilaksanakan *Mutual Check Awal* (MC0) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, dan pada saat dilakukan *Mutual Check* (MC0) tidak terjadi perbedaan volume pekerjaan;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan undangan saat penentuan *Mutual Check Awal* (MC0) secara lisan, namun tanggal pada surat undangan penentuan *Mutual Check Awal* (MC0) untuk pekerjaan peningkatan jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya adalah tertanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa semua paket pekerjaan peningkatan jalan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong dilakukan *Mutual Check Awal* (MC0) dan untuk paket Petanasugi-Kota Nagaya dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa ada jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh pihak pelaksana, dan dalam jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan yang dibuat tersebut tercantum bobot yang harus dicapai;
- Bahwa jadwal yang dibuat tersebut diketahui dan harus mendapat persetujuan oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa tanggal dimulainya mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan adalah tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa masalah lain yang menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan selain adanya keterlambatan penentuan *Mutual Check Awal* (MC0) adalah susahnya mobilisasi alat;
- Bahwa bekerja di masa denda tidak diatur di kontrak, namun ada dasarnya di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, namun Tergugat Konvensi tidak memberikan kesempatan untuk kerja di masa denda;
- Bahwa saat dilakukan pemutusan kontrak, sedang ada pekerjaan yang dilaksanakan, yang mana saat itu Saksi menerima instruksi terakhir bahwa merteial yang ada dihampar dan dipadatkan, lalu alat di demobilisasi;
- Bahwa material harus dihampar dan dipadatkan terlebih dahulu baru dilakukan demobilisasi alat karena bila material tidak dihampar maka akan mengganggu jalannya masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Surat Pemutusan Kontrak tersebut dibuat tanggal 14 November 2022, namun Saksi baru menerima surat tersebut di tanggal 16 November 2022 yang dikirimkan dalam bentuk file pdf melalui aplikasi WA;

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan waktu dimulainya pekerjaan sampai 21 (dua puluh satu) hari tersebut tidak pernah dibahas saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM);
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan semua tahapan pekerjaan;
- Bahwa kerugian Penggugat Konvensi sebagai penyedia jasa/pelaksana pekerjaan adalah biaya operasional personil, mobilisasi dan demobilisasi alat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelum dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa alat yang dimobilisasi dan digunakan di lapangan sesuai dengan alat yang dicantumkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya, pekerjaan sturkturnya sudah terselesaikan;
- Bahwa pekerjaan yang bobot, besar adalah saat sudah dilakukan pengaspalan, sedangkan untuk struktur nilainya kecil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 958.45/299/Dis.PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1;
- Fotokopi Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 959.45/665/Dis. PUPRP tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022, tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2;
- Fotokopi Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:03/SP/DAK Reguler/Rekon-JLN/BM-PUPRP/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT Asuransi Jasaraharja Putera, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4;

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari *Print Out* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:11291/SP2D/1-03.2-10.0-00.1.0.0/LS/2022, tanggal 18 Juli 2022, dengan Kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT Geosentris Inti Konsultan Nomor: 007/PGWS/PTGIK/DAK-Parigi/VIII/2022, Perihal: Instruksi, tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT Geosentris Inti Konsultan Nomor: 009/PGWS/PTGIK/ DAK- Parigi/VIII/2022, Perihal: Hasil Evaluasi Lapangan, tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-7;
- Fotokopi Surat Konsultan Supervisi PT Geosentris Inti Konsultan Nomor: 012/PGWS/PTGIK/ DAK- Parigi/IX/2022, Perihal: kontrak kritis, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8;
- Fotokopi Surat Nomor: 12/UND-RSCM I/BM-PUPRP/VIII/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* I, tanggal 12 Agustus 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-1 Nomor: 01/BA-SCM I/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9;
- Fotokopi Surat Nomor: 36/UND-RSCM II/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* II, tanggal 3 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-2 Nomor: 01/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-10;
- Fotokopi Fotokopi Surat Nomor: 49/UND-RSCM III/BM-PUPRP/X/2022, Perihal Undangan Rapat *Show Cause Meeting* III, tanggal 18 Oktober 2022, dengan Berita Acara *Show Cause Meeting* Ke-3 Nomor: 01/BA-SCM II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-11;
- Fotokopi Surat Peringatan pertama (SP-1) Nomor: 01/SP-II/BM-PUPRP/IX/2022, tanggal 9 September 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-12;

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: 15/SP- II/BM-PUPRP/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-13;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 27/SP- II/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 7 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-14;
- Fotokopi Surat Nomor: 600/0519.C/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-15;
- Fotokopi Surat Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, Perihal surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-16;
- Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Penyedia/ Penggugat Konvensi pada Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Balinggi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-17;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-18;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-19;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-20;
- Fotokopi Buku Direksi/Tamu, Paket: Petanasugi-Kota Nagaya, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-18 s.d. bukti T-20 yang hanya fotokopi dari fotokopi, namun terhadap bukti tersebut Penggugat Konvensi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi T-1: FARID, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah konsultan pengawas yang dipekerjakan Tergugat Konvensi untuk mengawasi pekerjaan Penggugat Konvensi dalam kontrak Kegiatan Rekonstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di bidang jasa konsultan konstruksi sejak tahun 2011;
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam perkara ini adalah pemutusan kontrak Kegiatan Rekonstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
 - Bahwa berdasarkan uraian tugas yang disusun dalam melakukan pengawasan dalam proyek yang dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong Saksi, bertugas sebagai *inspector*, namun untuk kegiatan rehabilitasi jalan ruas Petanasugi-Kota Nagaya Saksi bertugas sebagai koordinator pengawas;
 - Bahwa Saksi sering turun ke lokasi ruas Jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
 - Bahwa pekerjaan ruas Jalan Petanasugi-Kota Nagaya tersebut sudah ada beberapa bagian dikerjakan oleh Penggugat Konvensi, di antaranya pembuatan plat dekker, penyiapan badan jalan, timbunan dan pengaspalan jalan sekitar 400 (empat ratus) meter;
 - Bahwa bobot persentase pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat Konvensi adalah sekitar 18% (tiga puluh persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak;
 - Bahwa masa kontrak pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat tersebut berbarengan dengan masa kontrak pengawasan yang Saksi kerjakan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena adanya faktor pengabaian/penundaan pekerjaan oleh Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan;

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pengawas pernah memberikan teguran kepada Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan atas keterlambatan pekerjaan tersebut, teguran tersebut Saksi berikan secara lisan dan juga tertulis secara berulang kali;
- Bahwa teguran yang Saksi berikan kepada Penggugat Konvensi, selalu ditembuskan kepada Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi atas teguran yang Saksi berikan kepada Penggugat Konvensi adalah memanggil Penggugat Konvensi untuk mengajak berdiskusi, dan hal itu terjadi sampai 3 (tiga) kali, yakni dengan adanya *Show Cause Meeting* I, II, dan III;
- Bahwa saat dilaksanakan *Show Cause Meeting* tersebut, juga hadir, namun hanya yang pertama;
- Bahwa hasil dari pelaksanaan *Show Cause Meeting* I, II, dan III tersebut adalah keputusan kontrak kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2023, menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan beberapa ketentuan, di antaranya karena kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat ditunda melebihi batas waktu berakhirnya kontrak, berdasarkan pasal ini, PPK memiliki hak prerogatif untuk dapat atau tidaknya memberikan perpanjangan waktu atau bekerja di masa denda kepada pelaksana pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan pendapat apakah Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan ini dapat atau tidaknya diberikan perpanjangan waktu, itu sepenuhnya bergantung pada keputusan dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meskipun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bila terjadi keterlambatan, pelaksana dapat diberikan perpanjangan waktu pertama selama 50 (lima puluh) hari, namun apabila menurut pendapat PPK bahwa pelaksana tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan adanya penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari, sehingga tidak diberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan;

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dikomunikasikan terkait pemberian penambahan waktu kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yakni saat dilakukan *Show Cause Meeting* I, di mana saat itu Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan diberikan *test case* guna pencapaian target penyelesaian pekerjaan dalam waktu satu minggu, namun hal itu tidak berhasil diselesaikan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *test case* diberikan kepada Penggugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tahapan awal pekerjaan rekonstruksi jalan yang diperjanjikan tersebut yakni mobilisasi alat dan mobilisasi tenaga, serta penentuan titik 0 (STA 0), kemudian dilakukan pembentukan badan jalan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp5.221.913.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi sudah pernah menerima bayaran berupa uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak, sebelum dimulainya pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada atau tidak adanya biaya, tidak bisa dijadikan alasan bagi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara selanjutnya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum sempat dikerjakan oleh Penggugat Konvensi adalah dengan melakukan tender ulang terhadap sisa pekerjaan yang belum terlaksana, namun Saksi tidak mengetahui langkah apa yang diambil pihak Tergugat Konvensi saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah dilaksanakan di hadapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yakni pada saat pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) I sehingga langsung diketahui oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa menurut Saksi selaku pengawas, terjadi perbedaan perhitungan persentase bobot penyelesaian pekerjaan antara Penggugat Konvensi dengan Saksi karena ada jenis pekerjaan Kelas A yang harus lulus uji laboratorium, dan ada beberapa hal yang tidak masuk dalam hitungan

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi, dan hal itu masuk dalam hitungan Penggugat Konvensi sehingga terjadi perbedaan penghitungan progress;

- Bahwa uji laboratorium tersebut dilakukan untuk mengetahui kualitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menyampaikan kepada Saksi selaku pengawas kendala-kendala yang dihadapinya sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yakni terjadi kendala dalam mobilisasi alat yang mana saat itu *general superintendent*-nya sudah mengajukan peralatan yang dibutuhkan, namun tidak kunjung tiba di lapangan, sehingga menurut pendapat Saksi bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan adanya keterlambatan mobilisasi alat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bila terjadi permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan antara pemberi dan penyedia pekerjaan, jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara menempuh jalur hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pedoman yang menjadi pertimbangan pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi selaku PPK adalah progress yang Saksi ajukan selaku konsultan pengawas;
- Bahwa pelaksanaan *Show Cause Meeting* I, II dan III tersebut juga dijadikan dasar utama dalam melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi selaku PPK sudah mendengarkan keluhan yang dialami Penggugat Konvensi dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan sehingga dilakukan *Show Cause Meeting* sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, antara Penggugat Konvensi selaku pelaksana dan Tergugat Konvensi selaku PPK sudah melakukan pertemuan *Pre Contruction Meeting* (PCM) untuk menentukan langkah-langkah awal kegiatan yang akan dilakukan, sehingga mutu kontrak untuk pekerjaan tersebut dapat dicapai;
- Bahwa langkah-langkah awal yang harus dilakukan untuk dapat mencapai mutu kontrak adalah mobilisasi alat dan tenaga, pembuatan *base camp*, barulah kemudian masuk kedalam pekerjaan inti misalnya pembuatan drainase, dan pembentukan badan jalan;

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja sebagai konsultan pengawas, Saksi belum pernah mendapati terjadi pemutusan kontrak saat pekerjaan masih berlangsung, sebagaimana pengalaman Saksi dalam pekerjaan konstruksi jalan yang dibiayai dengan anggaran APBN, yang dikerjakan oleh PT TMJ pada tahun 2011, bisa terselesaikan dengan baik meskipun ada keterlambatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi masih melakukan pekerjaan di lapangan setelah adanya pemutusan kontrak, Penggugat Konvensi berhenti bekerja setelah ada perintah pengosongan lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Tergugat Konvensi selaku PPK untuk melanjutkan pekerjaan karena adanya pemutusan kontrak sekaligus perintah pengosongan lokasi serta penghentian seluruh kegiatan;
- Bahwa Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan menempatkan seseorang untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan yang setahu Saksi bernama ADIL (Saksi ADIL SURIPNO), namun Saksi ADIL SURIPNO tersebut mengawasi pekerjaan di beberapa ruas;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Penggugat melalui Saksi ADIL SURIPNO untuk segera melakukan mobilisasi alat setelah dilakukannya *Pre Contruction Meeting* (PCM), dan menurut pengakuan Saksi ADIL SURIPNO saat itu bahwa alat sudah diajukan kepada Penggugat Konvensi, namun kemudian alat yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagi penyedia jasa harus menyediakan alat berat yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan ruas jalan yang dikerjakannya sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan dituangkan dalam kontrak kerja, dalam hal ini alat-alat tersebut tidak dipindah-pindahkan, namun pada kenyataannya dalam pengerjaan ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya, alat tersebut tidak selalu berada di lokasi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan progress pelaksanaan pekerjaan dilakukan tanpa perlu meminta pertimbangan dari Penggugat Konvensi sebagai pihak pelaksana;
- Bahwa ada beberapa progress yang penghitungannya dilakukan bersama-sama antara konsultan pengawas dengan Penggugat Konvensi sebagai pihak pelaksana;
- Bahwa hasil penghitungan progress yang dilakukan oleh konsultan pengawas diberikan juga kepada Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi selaku PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan untuk melanjutkan pekerjaannya di masa denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan dengan melihat situasi di lapangan bilamana mengikuti *schedule* pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya, yakni jalan perkampungan; namun tidak menjadi penghambat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa lebar jalan yang harus dikerjakan oleh Penggugat Konvensi yakni 3 (tiga) meter, dengan bahu jalan masing-masing kiri dan kanan lebar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemberian waktu pelaksanaan pekerjaan di masa denda tersebut tidak harus 50 (lima puluh) hari, bisa jadi diberikan selama 10 (sepuluh) hari oleh PPK dengan pertimbangan melihat progress pekerjaan yang sudah terselesaikan, dan PPK juga bisa tidak memberikan waktu penyelesaian pekerjaan di masa denda melihat capaian progress di lapangan, sehingga PPK dapat mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat Konvensi tidak pernah mempertanyakan kemampuan Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut, namun menurut hemat Saksi, Penggugat Konvensi tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan, meskipun tidak ada pernyataan dari pihak Penggugat Konvensi bahwa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan;

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pemberian kesempatan kerja di masa denda memang dapat membawa keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah namun bila melihat faedahnya, maka keuntungan yang diperoleh tersebut nilainya tidak seberapa besar dari faedah yang dirasakan oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aturan untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan di atas 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk dapat diberikan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada pelaksana apabila dalam keadaan darurat atau kahar, misalnya terjadi bencana alam, perang, kerusakan dan kelangkaan bahan bakar minyak;
- Saksi T-2: VADLON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pemutusan kontrak kerja tersebut oleh Tergugat Konvensi;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong adalah bila ada pekerjaan peningkatan jalan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari seluruh kegiatan yang ada di bidang Bina Marga termasuk rekonstruksi jalan kerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya dan 5 (lima) pekerjaan rekonstruksi lainnya, di mana saat itu Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima hasil pelelangan umum dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Suli - Malakosa;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan Penggugat Konvensi sebagai pemenang lelang telah dibuatkan Berita Acara Pemenang Lelang-nya;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka Penggugat Konvensi diundang untuk diberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan lalu menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak, sampai di sinilah tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berakhir;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, maka pejabat yang kemudian bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan penandatanganan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta saat menentukan *Mutual Check* Awal (MC 0) untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya, namun sepengetahuan Saksi penentuan MC 0 telah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi telah turun bersama saat penentuan MC 0;
- Bahwa setelah melakukan MC 0 dan ada dokumentasinya, maka Penggugat Konvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan pencairan uang muka kerja sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
- Bahwa besaran uang muka kerja yang diterima oleh Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan adalah 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa Pengugat Konvensi saat itu menerima uang muka kerja tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan sekitar 1 (satu) bulan dari ditandatanganinya kontrak;
- Bahwa uang muka kerja tersebut diajukan melalui Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, pihak Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan kembali berhubungan dengan Saksi selaku Kepala Bidang Bina Marga yakni saat pengajuan uang muka kerja, pencairan pembayaran bobot pekerjaan (termin) dan saat pembayaran *finishing*;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun selaku Kepala Bidang Bina Marga tidak ikut serta dalam melakukan evaluasi terhadap progress yang dicapai pelaksana pekerjaan, karena itu merupakan tugas dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa paket peningkatan jalan yang ada di bidang Bina Marga tersebut tidak semuanya terselesaikan tepat waktu, ada 6 (enam) paket pekerjaan yang tidak selesai, salah satunya peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pekerjaan peningkatan jalan Suli - Malakosa tidak terselesaikan tepat waktu berdasarkan laporan Tergugat Konvensi;
- Bahwa respon yang Saksi berikan atas laporan dari Tergugat Konvensi tersebut adalah Saksi meminta Tergugat Konvensi untuk memberikan teguran-teguran, Surat Peringatan, dan juga melakukan *Show Cause Meeting* (SCM) serta teguran terakhir kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan surat teguran bilamana progress yang dicapainya tidak sesuai dengan jadwal penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa Penggugat Konvensi selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya belum mencapai progress di atas progress penggunaan uang muka kerja;
- Bahwa yang menyebabkan progress pekerjaan tersebut tidak tercapai adalah karena tidak adanya alat berat yang menunjang pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi wajib menyediakan alat berat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, karena dalam kontrak kerja yang sudah ditandatangani, 1 (satu) lokasi pekerjaan harus tersedia masing-masing alat yang dibutuhkan minimal 1 (satu) unit, dan tidak boleh berpindah-pindah untuk mengerjakan pekerjaan di lokasi yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di lokasi pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya tidak tersedia alat yang dibutuhkan berdasarkan laporan dari Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukannya *Show Cause Meeting* (SCM);

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilaksanakannya *Show Cause Meeting* (SCM) adalah untuk pembuktian keterlambatan pekerjaan dan juga penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada saat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM) sempat dilakukan *test case* kemampuan pelaksana pekerjaan, untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakannya agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai target progress dengan jangka waktu yang ditentukan, namun bilamana *test case* tersebut tidak berhasil maka Penggugat Konvensi akan diberikan surat peringatan;
- Bahwa *Show Cause Meeting* (SCM) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga kemudian Tergugat Konvensi memutuskan kontrak kerja dengan Penggugat Konvensi adalah karena berdasarkan hasil evaluasi dari *Show Cause Meeting* (SCM) I sampai dengan *Show Cause Meeting* (SCM) III, dan itu merupakan keputusan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal pemutusan kontrak tersebut namun kontrak diputus saat tepat di akhir masa kontrak yakni di bulan November 2022;
- Bahwa akibat yang terjadi bilamana terjadi pemutusan kontrak kerja adalah proses penyelesaian kegiatan tidak terbangun sesuai dengan perencanaan awal;
- Bahwa langkah yang ditempuh untuk dapat menyelesaikan kegiatan tersebut setelah terjadi pemutusan kontrak yakni mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah apakah kegiatan tersebut dapat dianggarkan kembali;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan pemutusan kontrak dapat ditender kembali, asalkan sudah memenuhi proses dan ketentuan yang berlaku, dan yang mengetahui bahwa apakah pekerjaan itu bisa ditenderkan kembali adalah Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan pemutusan kontrak, Tergugat Konvensi sudah berkoordinasi dengan instansi yang terkait yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyedia jasa yang sempat mengajukan termin sebelum dilakukan pemutusan kontrak, karena keenam paket pekerjaan tersebut tidak ada yang mencapai target kecuali pekerjaan ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ikut memutuskan dalam pengambilan setiap keputusan bilamana terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, itu sepenuhnya wewenang dari Tergugat Konvensi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi hanya memberikan masukan, namun kembali pada kebijakan Tergugat Konvensi sebagai pengendali kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kontrak pekerjaan ruas Petanasugi-Kota Nagaya (bukti P-1), namun Saksi tidak pernah membacanya, dan Saksi tidak ikut bertandatangan di dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa sebagaimana dalam point 5 di dokumen kontrak, dapat tidaknya Penggugat Konvensi diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan itu sepenuhnya hak mutlak dari Tergugat Konvensi, dengan melihat progress pekerjaan di lapangan;
- Bahwa tujuan dilakukannya *Mutual Check* Awal (MC 0) adalah untuk mempercepat penarikan uang muka kerja dan dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya, bisa dilanjutkan pekerjaannya oleh Penggugat Konvensi bilamana progressnya mencapai antara 70% (tujuh puluh persen) s.d. 80% (delapan puluh persen), sehingga bisa dibayarkan termin keduanya;
- Bahwa bobot progress penyelesaian pekerjaan di lapangan menurut Penggugat Konvensi adalah sebesar 50% (lima puluh persen), namun menurut Tergugat Konvensi adalah sebesar 30% (tiga puluh) persen, sehingga terjadi perbedaan penghitungan progress antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa terkait adanya perbedaan progress tersebut, sudah pernah dilakukan pertemuan oleh Tergugat Konvensi dengan Penggugat

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mencari jalan keluarnya, namun tidak berhasil mendapatkan titik temu;

- Bahwa untuk pengajuan uang muka maka Penggugat Konvensi wajib menyerahkan jaminan uang muka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jaminan tersebut sudah diklaim, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah cair atau belum, karena masih menunggu proses penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Bahwa sudah pernah ada kasus yang jaminan uang mukanya berhasil kami klaim, yakni pekerjaan pembangunan jalan Tolai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi agar Penggugat Konvensi diperintahkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Nomor: 03/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022;

Menimbang, bahwa tuntutan atau gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Mengenai tuntutan atau gugatan provisi, tidak dikenal dalam Rbg, namun diatur dalam Pasal 53 s.d 57 dan 351 Rv. Selain itu karena

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya bersifat serta merta maka harus juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman kaidah hukum di atas, selain terkait mengenai penilaian urgensi pelaksanaan tuntutan provisi tersebut, maka Penggugat Konvensi selaku pengaju tuntutan provisi juga diwajibkan untuk memberikan jaminan (uang) yang nilainya setara dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama. Hal ini dipertegas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa tanpa ada jaminan maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan ternyata Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kewajiban formilnya, yaitu memberikan uang jaminan untuk pelaksanaan tuntutan provisinya, maka Majelis Hakim pun tidak menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan tuntutan provisi tersebut. Oleh sebab itu maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban gugatan menyatakan adanya kecacatan dalam gugatan dengan alasan-alasan eksepsi yaitu:

1. Gugatan *ne bis in idem*, karena perkara *a quo* memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Prg yang sebelumnya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Gugatan "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi", karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 telah berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal alasan gugatan *ne bis in idem*:
 - Bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan mengandung unsur *ne bis in idem*, maka gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Syarat-syarat tersebut

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak mengandung unsur *ne bis in idem*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. Putusan bersifat positif;
 - d. Pihak yang berperkara sama;
 - e. Objek gugatan sama;
 - Bahwa alasan pokok yang diajukan Tergugat Konvensi adalah karena perkara ini sama dengan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Prg yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Parigi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi sebenarnya adalah Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT Pal, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Parigi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai pemutusan kontrak Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru dalam memahami makna dari Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Prg jo. Putusan Nomor 42/PDT/2023/PT Pal, sebab meskipun mengandung subyek dan obyek yang sama dengan perkara ini, serta telah berkekuatan hukum tetap, namun karena sifatnya hanya menyatakan perihal kewenangan Pengadilan Negeri Parigi dalam mengadili secara absolut, maka jelas putusan tersebut tidak bersifat positif, melainkan bersifat negatif, sehingga tidak memenuhi ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 KUHPerdara;
 - Bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan alasan eksepsi ini tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya dinyatakan ditolak;
2. Perihal gugatan “sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi”:

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi berpendapat karena masa kontrak program Rekonstruksi Jalan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, maka dengan sendirinya gugatan perkara ini sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti P-1 s.d. bukti P-3 dan bukti T.1 s.d. bukti T-3 dan bukti T-14, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya aturan khusus di antara Penggugat Konvensi sebagai pelaksana kegiatan dan Tergugat Konvensi sebagai pemberi kegiatan, yang mengatur mengenai daluwarnya hak tuntutan dari masing-masing pihak, khususnya Penggugat Konvensi, apabila masa kontrak telah berakhir. Bahkan dalam keterangannya Saksi T-1: FARID menegaskan bahwa bila terjadi permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan antara pemberi dan penyedia pekerjaan, jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara menempuh jalur hukum;
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim menilai Tergugat Konvensi telah keliru memahami perbedaan antara berakhirnya masa suatu kontrak dengan daluwarnya hak untuk menuntut/menggugat, sehingga jelas alasan eksepsi inipun tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Surat Keputusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum;

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah pihak Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memenangkan lelang atas Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, lokasi Kecamatan Sausu dengan nilai kontrak Rp6.565.967.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa kontrak 150 hari kalender (16 Juni 2021 s.d. 12 November 2022), sumber dana DAK Reguler APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022, di mana Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan;
2. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat Konvensi mendapat dukungan dari PT TMJ berupa penyediaan dan pengoperasian alat-alat berat serta pengaspalan jalan;
3. Bahwa benar terkait progres pekerjaan Tergugat Konvensi pernah mengadakan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) dengan Penggugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022, 5 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2022;
4. Bahwa benar sampai tanggal 12 November 2022 ternyata Penggugat Konvensi belum selesai menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya tersebut, sehingga Tergugat Konvensi pada tanggal 14 November 2022 secara sepihak langsung mengeluarkan dan menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan;
5. Bahwa benar Penggugat Konvensi tidak pernah diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Penggugat Konvensi masih diberikan kesempatan oleh Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya di masa denda, dengan alasan karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan selain itu Penggugat Konvensi menyatakan masih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh;
- Menurut Tergugat Konvensi:

- Bahwa Tergugat Konvensi menilai Penggugat Konvensi sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme untuk melaksanakan dan menyelesaikan minimal 75%-80% progres pekerjaan dimaksud hingga berakhirnya masa kontrak, sehingga Tergugat Konvensi berpendapat pemutusan kontrak pekerjaan tersebut adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berdasarkan hukum ataukah berlawanan dengan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, terbukti bahwa Tergugat Konvensi memutuskan kontrak sepihak secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPR/XI/2022 pada tanggal 14 November 2022. Sedangkan bukti T-15 menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi juga mengeluarkan surat nomor: 600/0519.A/SEK/PUPRP, tanggal 12 November 2022, yang isinya sama persis dengan bukti P-2, dan sama-sama ditandatangani oleh PPK Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong (Tergugat Konvensi) namun

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berbeda nomor surat saja, serta di dalam bukti T-15 disertai tambahan tanda tangan dari Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong selaku yang mengetahui, dan surat tersebut dikeluarkan Tergugat Konvensi tanpa pernah melakukan pertemuan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan pihak penjamin untuk menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan;

2. Bahwa benar berdasarkan bukti T-9 s.d. bukti T-11 terbukti Tergugat Konvensi telah mengadakan SCM sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam berita acaranya sama sekali tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat Konvensi;
3. Bahwa benar sesuai bukti T-12 s.d. bukti T-14 yang didukung oleh keterangan dari Saksi T-1: FARID dan Saksi T-2: VADLON, terbukti Tergugat Konvensi telah menerbitkan surat teguran kepada Penggugat Konvensi tanpa disertai tanda bukti penerimaannya, namun menurut keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO ketika Penggugat Konvensi sedang menyelesaikan pekerjaan di lapangan tiba-tiba datang surat perintah pengosongan lokasi pekerjaan dari Tergugat Konvensi;
4. Bahwa benar sesuai bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, terbukti bahwa kegiatan MC0 dan penentuan ST0 baru diadakan pada tanggal 8 Juli 2022;
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, Saksi P-2: ADIL SURIPNO dan Saksi T-1: FARID, terbukti terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, perihal pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan progres pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan Penggugat Konvensi serta alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sebab menurut Penggugat Konvensi:
 - pengawas/inspektur jarang sekali hadir di lapangan;
 - progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 34%;
 - alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah faktor sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), tenaga kerja, mobilisasi alat, serta lokasi yang dikerjakan, karena lokasi yang dikerjakan adalah jalan usaha tani, sehingga tidak bisa dikerjakan sekaligus, harus bertahap,

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jalan tersebut adalah akses masyarakat, dan kegiatan MC0 dan penentuan ST0 baru diadakan pada tanggal 8 Juli 2022;

Sedangkan menurut Tergugat Konvensi:

- pengawas/inspektur sering melakukan pengawasan di lapangan;
- progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi sekitar 18%;
- alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah Penggugat Konvensi lambat melakukan mobilisasi alat-alat berat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, jelas terbukti bahwa bukti P-2 dapat diterima keberadaannya sebagai bukti surat yang berisikan pernyataan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan dengan demikian alasan Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *error in objecto* jelas tidak berdasarkan hukum. Justru dengan keberadaan bukti T-15, yang isinya jelas-jelas sama dengan bukti P-2, menyiratkan adanya kecerobohan dan kekacauan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam menerbitkan surat pemutusan kontrak kepada Penggugat Konvensi. Selain itu terbukti Tergugat Konvensi menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak (*vide* bukti P-2 yang sama dengan bukti T-15), tanpa pernah melakukan pertemuan antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dan pihak penjamin untuk menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan. Selain itu dari keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, Saksi P-2: ADIL SURIPNO, dan Saksi T-1: FARID, ternyata dalam pengalaman mereka di lapangan tidak pernah terjadi pemutusan kontrak karena penyedia jasa belum berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Menurut keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI, dan Saksi T-1: FARID terungkap bahwa alasan Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak adalah semata-mata karena ada rekomendasi dari KPK;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti T-9 s.d. bukti T-11 terbukti Tergugat Konvensi telah mengadakan SCM sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam berita acaranya sama sekali tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat Konvensi, bahkan dalam keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO terungkap bahwa selama SCM tidak pernah dibahas mengenai pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi. Lebih lanjut lagi, sesuai dengan fakta hukum angka 2 dan angka 3, terbukti bahwa sekalipun memang sudah dilakukan SCM oleh pihak Tergugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian Tergugat Konvensi juga telah 3 (tiga) kali mengirim surat peringatan, namun keabsahannya sangat diragukan sebab dalam semua Berita Acara SCM tidak terdapat tanda tangan dari pihak Penggugat Konvensi, dan tidak ada tanda bukti terima surat peringatannya, sehingga Majelis Hakim meragukan apakah benar Tergugat Konvensi sudah benar-benar melakukan SCM dan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat Konvensi;

3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 dan angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan terdapat perselisihan mengenai:
 - pelaksanaan pengawasan pekerjaan;
 - kecacauan penghitungan progres pekerjaan;
 - dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 78 ayat (3), (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga kemudian Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, lokasi Kecamatan Bolano Lambunu, telah tidak menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
2. Bahwa menurut Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap perbuatan Penggugat Konvensi yang telah tidak menyelesaikan pekerjaannya itu, maka Tergugat Konvensi sebagai Pemberi Pekerjaan, berhak untuk mengenakan sanksi administratif kepada Tergugat Konvensi berupa:

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- sanksi pencairan jaminan;
- sanksi Daftar Hitam;
- sanksi ganti kerugian;
- dan/atau sanksi denda;

Sedangkan sanksi penghentian kontrak secara sepihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ternyata sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi pengenaan tindakan administrasi berupa pemutusan kontrak pekerjaan (secara sepihak) jelas bukanlah sebagai suatu sanksi yang dapat dikenakan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan pengenaan sanksi tersebut jelas bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

Majelis Hakim juga menilai meskipun secara jelas dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 3584149/DP-PK/2022 tanggal 23 Mei 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya (bukti P-6), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), pada poin 32 (hal 130) secara tegas telah disebutkan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan berakhir, atas penilaian PPK maka Penyedia dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada masa denda. Namun pada kenyataannya Tergugat Konvensi selaku PPK tidak pernah memanggil Penggugat Konvensi sebagai Penyedia Jasa dan lembaga penjaminnya untuk menanyakan kesanggupan dan kemampuan Penggugat Konvensi menyelesaikan pekerjaan di masa denda, tetapi sebaliknya justru Tergugat Konvensi langsung menerbitkan surat pemutusan kontrak, sehingga Tergugat Konvensi dapat dianggap secara subyektif telah menilai Penggugat Konvensi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya di masa denda. Jelas tindakan Tergugat Konvensi tersebut adalah tidak obyektif dan justru menimbulkan kerugian

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi jelas telah terbukti, yaitu: pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berlawanan dengan hukum, atau dengan kata lain Tergugat Konvensi tidak memiliki alas hak untuk melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak terhadap kontraknya dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum, dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi (*vide* Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018) maka jelas bahwa Tergugat Konvensi tidak memiliki alas hak, kewenangan atau dasar hukum apapun untuk mengenakan sanksi kepada Penggugat Konvensi berupa pemutusan kontrak pekerjaan, sehingga dengan demikian Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 adalah berlawanan dengan hukum dan tidak sah. Oleh sebab itu petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan Tergugat Konvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung:
 - a. Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Terdapat kerugian yang timbul;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat Konvensi dengan kerugian yang timbul;
- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi dan dikabulkannya petitum angka 2, maka dapat disimpulkan:
 - a. Adanya perbuatan dari Tergugat Konvensi, yaitu: melakukan pemutusan kontrak pekerjaan Penggugat Konvensi, yang dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dan perbuatan ini berlawanan dengan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Pasal 92 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Oleh sebab itu unsur perbuatan yang berlawanan dengan hukum, telah terpenuhi;
 - b. Menurut Pasal 1366 KUHPerdata unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, dapat berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Berdasarkan fakta hukum dan pendapat-pendapat di atas, disimpulkan telah terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan, kekacauan penghitungan progres pekerjaan, dan juga adanya faktor penyebab keterlambatan yang bersumber dari Tergugat Konvensi sendiri namun tidak diakui secara terus terang oleh Tergugat Konvensi. Apalagi ternyata berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO yang bersesuaian dengan keterangan Saksi T-1: FARID dan Saksi T-2: VADLON, bahwa pemutusan kontrak secara Tergugat Konvensi adalah kewenangan dari Tergugat Konvensi yang penilaiannya ternyata hanya berdasarkan kepada rekomendasi sepihak dari KPK dan BPKP tanpa pernah sama sekali menanyakan kemampuan Penggugat Konvensi dan lembaga penjaminnya

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bahkan Saksi T-1: FARID menerangkan bila terjadi permasalahan dalam penyelesaian pekerjaan antara Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara menempuh jalur hukum. Namun ternyata Tergugat Konvensi langsung melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dari hal itu nampak bahwa unsur kesalahan dalam perbuatan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, adalah berbentuk suatu kesengajaan. Oleh sebab itu unsur kesalahan, telah terpenuhi;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, akibat dari pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengalami kerugian setidaknya-tidaknya biaya mobilisasi alat dan demolisasi serta sewa peralatan. Selain itu Penggugat Konvensi mengalami kerugian sekitar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak yang diperjanjikan, serta berpotensi dimasukkan ke Daftar Hitam (*black list*) selama 1 (satu) tahun, sehingga tidak bisa ikut dalam tender proyek Pemerintah. Selain itu pemutusan kontrak secara sepihak bukan menjadi jalan keluar/solusi terbaik dalam perbedaan pendapat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, apalagi dengan jalan melakukan tender ulang, sebab justru merugikan masyarakat umum sebagai pengguna ruas jalan Petanasugi-Kota Nagaya karena berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut, sementara di sisi lain dari keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO diketahui bahwa apabila diberikan kesempatan bekerja di masa denda Penggugat Konvensi dapat menyelesaikan sisa pekerjaan peningkatan ruas jalan tersebut hanya dalam waktu seminggu saja, namun ternyata Tergugat Konvensi justru memutuskan kontrak secara sepihak. Oleh sebab itu unsur kerugian yang timbul, telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tentang unsur kesalahan tersebut, dihubungkan dengan uraian tentang unsur kerugian yang timbul, nampak jelas bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi yang dengan sengaja melakukan pemutusan kontrak pekerjaan kepada Penggugat Konvensi, maka

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Penggugat Konvensi mengalami kerugian-kerugian sebagaimana dimaksud di atas. Oleh sebab itu unsur hubungan sebab akibat, telah terpenuhi;

- Bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 1365 KUHPdata telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak dan mengeluarkan perintah pengosongan lokasi pekerjaan, adalah patut dan sangat beralasan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 3 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa, Majelis Hakim menilai dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat Konvensi dan memberikan kepastian penyelesaian pekerjaan peningkatan jalan demi keuntungan masyarakat pengguna jalan, maka petitum angka 4 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian meteril kepada Penggugat Konvensi berupa biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pembuktian kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Konvensi dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi P-1: YUSTINA SEPTY CHRISTIANI dan Saksi P-2: ADIL SURIPNO, dan ternyata tidak ada bukti dari Tergugat Konvensi yang membantahnya, maka nilai kerugian tersebut biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat diterima, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2, angka 3, dan angka 4, petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian materil kepada

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Petanasugi-Kota Nagaya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.936.431.883,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), maka sebagaimana dengan pertimbangan pada petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 5, petitum angka 6 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi perihal hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya dihitung 1% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta hukum dan kesimpulan di atas bahwa Penggugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Penyedia dalam melaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, lokasi Kecamatan Sausu, telah terbukti tidak menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) huruf a Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Oleh sebab sudah sepihak Penggugat Konvensi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan bukanlah Tergugat Konvensi yang dikenakan sanksi akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Oleh sebab itu petitum angka 7 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu $\text{Rp6.565.967.000,00} = \text{Rp1.313.193.400,00}$

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi, sejalan dengan pembahasan dalam petitum angka 3 mengenai unsur kerugian, dan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 6, dan sesuai dengan kebiasaan keuntungan dalam pekerjaan jasa konstruksi yakni rata-rata sebesar 20% dari nilai proyek, maka jelas petitum angka 8 adalah patut dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uit voer baar bij voraad*), Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah Penggugat Konvensi harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 9 adalah patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi maka perihal pembebanan biaya perkara akan dibahas setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi bertidak sebagai Penggugat Rekonvensi, dan mengajukan gugatan hanya kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi saja;

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan reconvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan reconvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan reconvensi adalah:

- Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi;
- Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan reconvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Sedangkan dalam gugatan reconvensi pada pokoknya Penggugat Reconvensi menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi telah lalai (wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan konvensi di atas telah dibuktikan dan dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Reconvensi) yang melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena Tergugat Konvensi (Penggugat Reconvensi) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak, namun hanya berupa sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dan (5) Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan konvensi, dan proses pembuktian dari gugatan reconvensi tidaklah memiliki tautan dasar hukum yang relevan dengan gugatan konvensi, sekalipun berlatar belakang cerita yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat pembahasan dalil pokok

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi jelas tidak terbukti. Oleh sebab itu adalah patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi ternyata dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan reconvensi dinyatakan ditolak, maka jelas Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rv, Rbg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.936.431.883,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi-Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967.000,00 = Rp1.313.193.400,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.473.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp28.000,00
4. Biaya PNBP panggilan sidang.....	Rp20.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp7.200.000,00
6. Biaya PNBP PS.....	Rp10.000,00
7. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
8. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materai	Rp20.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp7.473.000,00</u>

(tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg